


BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

Grand theory pada penelitian ini adalah manajemen, *middle theory* pada penelitian ini adalah manajemen risiko dan *micro theory* pada penelitian ini adalah mekanisme operasional.



Gambar 2.1
Skema Penelitian

2.1.1. Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Italia *maneggiare* yang berarti “mengendalikan,” terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sehingga manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan

personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Perkembangan teori manajemen diawali dari aliran klasik (1770—1860) hingga aliran manajemen modern (1940—sekarang). Definisi di atas mencakup fungsi-fungsi manajemen, yakni pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan (Indartono 2013). Prinsip-prinsip dasar manajemen berdasarkan pandangan aliran manajemen modern (Indartono 2013):

1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknis
2. Manajemen harus sistemik dengan pertimbangan yang hati-hati
3. Organisasi sebagai keseluruhan dan pendekatan manajer untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi.
4. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan

2.1.2. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko.

Disamping itu manajemen risiko adalah berkaitan dengan kegiatan keamanan, yang tujuannya adalah menjaga harta benda dan personel perusahaan terhadap kerugian akibat kejahatan dan semua gangguan sosial atau gangguan alamiah, yang mungkin membahayakan kehidupan dan

perkembangan perusahaan. Adapaun prinsip-prinsip yang terdapat pada manajemen risiko adalah :

1. Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah
2. Manajemen risiko merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses organisasi.
3. Manajemen risiko merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan
4. Manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian.
5. Manajemen risiko diterapkan secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu.
6. Manajemen risiko diterapkan berdasarkan informasi terbaik yang ada.
7. Manajemen risiko diterapkan sesuai dengan konteks perusahaan.
8. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya.
9. Manajemen risiko diterapkan secara transparan dan inklusif.

2.1.3 Mekanisme operasional

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian (Unique 2016). Atas dasar ini maka dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berikut merupakan poin utama dalam mekanisme operasional pada pegadaian Syariah yaitu:

- 2.1. Proses Gadai : Dalam pegadaian syariah, proses gadai melibatkan penyerahan barang jaminan oleh peminjam kepada pegadaian. Sebagai

imbalan, pegadaian memberikan pinjaman kepada peminjam. Barang jaminan tetap menjadi milik peminjam, tetapi pegadaian memiliki hak untuk menjual barang tersebut jika peminjam gagal membayar pinjaman.

2.2. Jenis Akad : Akad rahn adalah bentuk utama dalam pegadaian syariah, di mana barang jaminan diserahkan untuk mendapatkan pinjaman. Akad ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum syariah (Sepriyenti dan Marlius, 2023).

2.1.4 Produk-Produk PT. Pegadaian Syariah

1. Rahn Gadai

Rahn gadai merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop dan barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

2. Rahn Tasjily Tanah

Pembiayaan rahn tasjily tanah adalah pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap seperti petani, pengusaha, karyawan, profesional dan pensiunan dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan.

3. Produk Kendaraan Amanah

Amanah ialah produk pegadaian syariah yang berupa pemberi pinjaman kepada pengusaha mikro, kecil, karyawan serta profesional untuk pembelian kendaraan bermotor. Amanah sendiri merupakan produk pegadaian syariah berupa cicilan

kendaraan, platform pinjaman yang ditawarkan yakni minimal 5 juta dan paling besar 45 juta dengan jangka waktu pinjaman 12-60 bulan dan dalam amanah nasabah dikenakan biaya administrasi (mu'nah akad) sebesar 200 ribu untuk mobil dan 70 ribu untuk motor. Di pegadaian syariah tidak menerapkan bunga namun ada biaya pemeliharaan barang (mu'nah) dan untuk biaya mu'nah untuk amanah itu adalah 0,9 persen x harga kendaraan.

4. Produk Tabungan Emas

Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas, produk tabunga emas pegadaian memungkinkan nasabah melakukan invetasi emas secara mudah,murah,aman dan terpecaya.

5. KUR Syariah

Pegadaian merupakan salah satu produk yang ditawarkan pegadaian syariah untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. KUR syariah dapat meminjam dana yang dimulai dari pinjaman 1.000.000 sampai maksimal pinjaman 10.000.000 yang dimana dapat dicicil dari 12 bulan,18 bulan ,24 bulan sampai dengan 36 bulan.

6. Arrum BPKB

Pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan dengan

surat asli dari barang yang dijaminkan. Arrum BPKB adalah produk pegadaian syariah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan dimana nasabah harus menjadikan BPKB sebagai barang agunan untuk pinjaman dengan platform 1 juta sampai 400 juta. Untuk biaya mu'nah ditetapkan sebesar 1 persen dari pinjaman.

7. Arrum Haji

Dipertengahan 2016 pegadaian syariah memunculkan produk pembiayaan haji yang diberi nama "Arrum Haji". Pembiayaan Arrum Haji merupakan pembiayaan yang dipergunakan agar memperoleh kursi haji dengan syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan dengan prosesnya mudah, cepat serta aman. Arrum Haji pegadaian syariah pembiayaan porsi haji adalah produk pegadaian syariah berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi nomor antrean ibadah haji secara syariah, jaminan yang digunakan adalah emas dan biaya administrasi pinjaman ini yakni sebesar 270.000 dengan jaminan minimal 1.900.000 dan maksimal 25.000.000 dalam jangka waktu 1-5 tahun. Selain biaya administrasi nasabah akan dikenakan biaya pemeliharaan barang jaminan yang dititipkan.

8. Pembiayaan Wisata Religi

Pembiayaan wisata religi adalah mewujudkan wisata religimu melalui pegadaian syariah, pembiayaan wisata religi dengan jaminan emas dan pinjaman untuk perjalanan rohani (umroh) dengan jaminan emas, menggunakan pola angsuran berlandaskan prinsip-prinsip syariat islam.

2.1.5 Gadai Emas (*Rahn*)

A. Pengertian Gadai Emas (*Rahn*)

Gadai (*rahn*) yaitu penyerahan barang (*marhun*) kepada pihak yang memberi hutang (*murtahin*) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (*rahin*) sebagai jaminan atas hutang yang diterima. Adapun praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau pernah melakukannya. Gadai memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan di lakukan dengan cara sukarela atas dasar tolong-menolong. Akan tetapi pada prakteknya saat ini, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita miliki, untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman tersebut kita dibebankan biaya hingga waktu untuk kita melunasi pinjaman tersebut (K. 2020).

Dalam fiqih Islam gadai disebut dengan *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, atau suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan

piutang. Gadai juga berarti tetap, kekal, dan jaminan ataupun menyandera harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil sesuai dengan perjanjian. *Ar-rahn*, merupakan pembiayaan yang berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan, emas, perak, intan, logam mulia, dan lain sebagainya. Nasabah diwajibkan membayar kembali hutangnya pada saat jatuh tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan barang jaminan. *Ar-rahn* sebenarnya adalah sarana yang sangat penting bagi masyarakat untuk mencairkan kembali harta beku (*dishoarding*) sehingga menjadi lebih produktif (Unique 2016).

Gadai emas syariah merupakan barang jaminan berupa emas yang diberikan atau digadaikan kepada pihak lembaga keuangan baik bank atau pegadaian syariah untuk mendapatkan dana pinjaman. Prinsip gadai emas syariah memungut biaya yaitu biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya dihitung berdasarkan harga taksiran. Gadai Emas Syariah berbeda dengan gadai emas konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, jika di Pegadaian Syariah dan/atau bank syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

Sutedi (2011) dalam (Wahyuni Sinar 2019) menjelaskan bahwa gadai emas adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang dalam bentuk emas sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila berutang tidak dapat melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan pengertian gadai (*rahn*), peneliti menyimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi atau bernilai milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut haruslah bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksudkan untuk apabila suatu saat pihak yang menggadaikan tidak dapat membayarkan utangnya pada waktu yang sudah ditentukan saat perjanjian akad dimulai.

b. Dasar Hukum *Rahn*

Rahn diperbolehkan oleh *syara'* dan dasar hukum *Rahn* sebagai kegiatan muamalah sudah ditetapkan dalam dalil-dalil yang didasarkan pada al-qur'an, hadist, ijmak dan fatwa DSN-MUI (Hanggara, Jalaludin, and Tarmidzi 2022).

1. Al Qur'an

Dasar dalam membangun konsep gadai tertulis pada firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Baqarah [2]:283).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam Islam aktivitas rahn boleh dilakukan ketika sedang musafir (perjalanan). Transaksi dalam keadaan ini harus ada saksi dan orang yang mencatatnya.

Ayat tersebut bukanlah bermaksud untuk melarang orang orang yang bermukim atau menetap bertransaksi rahn. Fungsi barang gadai yang dimaksud ayat tersebut yaitu untuk

melindungi kepercayaan kedua belah pihak, agar penerima gadai (*murtahin*) yakin bahwa orang yang bergadai (*rahn*) bermaksud baik membayar utangnya.

2. Dasar Hukum Hadist

Terdapat hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan perihal rahn hadist riwayat Imam Bukhari tentang *rahn* yang berbunyi sebagai berikut: Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW berkata : punggung kendaraan (punggung hewan tunggangan) boleh dinaiki (diambil manfaatnya) oleh marhun selama masih digadaikan. Artinya, orang yang menaiki punggung kendaraan dan meminum perahan susu tersebut boleh mengambil manfaatnya. (H.R. Bukhari No. 104, kitab Ar-Rahn versi Matan Ibnu Abi Jamrah) (K. 2020).

3. Dasar Hukum Ijma'

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian atau pembiayaan produk gadai (*rahn*) ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyaria'tkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadist diatas. Demi keabsahan suatu perjanjian atau pembiayaan produk gadai (*rahn*) ini yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah dengan nasabah (K. 2020)

4. Fatwa DSN-MUI

Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah, yaitu

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjili*. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi rujukan yang berlaku umum dan mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Demikian pula mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan Pegadaian Syariah.
- d. Fatwa Dewan Syariah No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2022 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Nasional tentang *rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan.

Berdasarkan uraian yang sudah terpaparkan diatas dapat disimpulkan bahwasanya gadai (*rahn*) memiliki dasar-dasar yang kuat dengan didukungnya dalil-dalil berdasarkan kebenaran dalam Al-Qur'an, hadist, ijmak dan fatwa-fatwa DSN-MUI.

2.1.6. Teori Mekanisme Manajemen Risiko

A. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Terdapat 7 risiko yang terdapat pada BUS dan LKS yaitu:

1. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
2. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
3. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset *likuid* berkualitas tinggi

yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
6. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
7. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Manajemen Risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. (Hoffman n.d.)

Disamping itu manajemen risiko adalah berkaitan dengan kegiatan keamanan, yang tujuannya adalah menjaga harta benda dan personel perusahaan terhadap kerugian akibat kejahatan dan

semua gangguan sosial atau gangguan alamiah, yang mungkin membahayakan kehidupan dan perkembangan perusahaan.

Mekanisme manajemen risiko merujuk pada serangkaian proses dan langkah-langkah yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan, dan memonitor risiko dalam sebuah organisasi atau proyek. Langkah pertama adalah mengidentifikasi berbagai risiko potensial yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi atau proyek. Setelah itu, risiko dievaluasi berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampaknya. Selanjutnya, strategi pengendalian risiko dikembangkan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko tersebut. Proses manajemen risiko juga mencakup pemantauan secara berkala terhadap risiko yang ada dan penyesuaian strategi manajemen risiko sesuai keadaan baru. Dengan menerapkan mekanisme ini, organisasi atau perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan dengan lebih efektif.

Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme manajemen risiko adalah disiplin yang mengelola risiko melalui pendekatan sistematis dan komprehensif untuk melindungi aset, personel, dan operasi organisasi. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko untuk mengurangi dampak negatif dan ketidakpastian, sehingga meningkatkan peluang pencapaian tujuan organisasi. Dengan

kebijakan dan prosedur yang tepat, manajemen risiko membantu organisasi menghadapi berbagai ancaman, termasuk kejahatan, gangguan sosial, dan bencana alam, secara efektif.

B. Fungsi Manajemen Risiko

1. Menemukan kerugian potensial

Artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan yang meliputi (Aziz 2021):

- a. Kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan
- b. Kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan.
- c. Kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain
- d. Kerugian-kerugian yang timbul karena; penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan dan sebagainya.
- e. Kerugian-Kerugian yang timbul akibat karyawan kunci meninggal dunia, sakit atau menjadi cacat.

Dari fungsi-fungsi yang disebutkan diatas menurut peneliti ada fungsi lain yaitu manajemen risiko membantu dalam mengelompokkan dan memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Ini memungkinkan Lembaga keuangan Syariah untuk fokus pada risiko-risiko yang paling signifikan dan mempengaruhi tujuan strategisnya.

C. Indikator Mekanisme Manajemen Risiko

Beberapa indikator penting yang dapat dioptimalisasikan untuk menghasilkan manajemen risiko yang efektif pada suatu organisasi antara lain dibutuhkannya (Hoffman n.d.):

- a. Komitmen manajemen
- b. Pengendalian dan program risiko yang dapat ditemukan di organisasi dan dapat dipahami dengan baik
- c. Profil risiko terdokumentasi dengan baik yang menetapkan prioritas dalam pengendalian risiko
- d. Komunikasi efektif yang menghasilkan transparansi bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya
- e. Pemantauan, peninjauan dan indikator kinerja risiko yang mencakup semua persyaratan hukum dan regulasi.

Dari beberapa indikator yang telah disebutkan diatas menurut peneliti ada indikator lain yaitu kualitas dan integritas sistem informasi syariah dimana dengan menilai kualitas dan integritas sistem informasi yang digunakan untuk mendukung manajemen risiko syariah. Ini mencakup keandalan sistem informasi, keamanan data, dan kemampuannya dalam memproses transaksi syariah dengan akurat.

D. Proses Mekanisme Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya

melalui sumber daya yang tersedia. Mekanisme manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita dapat memperoleh hasil yang optimal. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini (Aziz 2021) :

1. Identifikasi Risiko

Tahap ini mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Langkah pertama dalam mengidentifikasi risiko adalah melakukan analisis pihak yang berkepentingan (stakeholders). Ada berbagai pihak berkepentingan yang perlu mendapat perhatian, kalau tidak, perusahaan atau manajemen berada pada posisi berbahaya.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko mengacu pada dua faktor yaitu kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko menyangkut berapa banyak nilai yang rentan terhadap risiko. Sedangkan kualitas menyangkut kemungkinan suatu risiko muncul, semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, maka semakin tinggi pula risikonya.

3. Model Pengelolaan Risiko

Model pengelolaan risiko terdapat beberapa macam diantaranya model pengelolaan risiko secara konvensional, penetapan modal risiko, struktur organisasi pengelolaan dan lain-lain.

4. Monitor dan Pengendalian

Monitor dan pengendalian penting karena :

- a. Manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Manajemen juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko cukup efektif.
- c. Risiko itu sendiri berkembang, monitor dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan-kecendrungan berubahnya profil risiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan prioritas risiko.

Mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan suatu risiko merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek. Namun, manajemen risiko tidaklah berhenti sampai disana saja. Praktek, pengalaman dan terjadinya kerugian akan membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Sangatlah penting untuk selalu memonitor proses dari awal mulai dari identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui keefektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengidentifikasi adanya risiko yang baru maupun berubah. Sehingga, ketika suatu risiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif (Arta et al. 2021).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisir risiko-risiko yang terdapat dalam sebuah perusahaan.

Selain tahapan yang telah dijelaskan di atas menurut peneliti ada tahapan lain yaitu tahap evaluasi risiko syariah dimana tahap ini memiliki dua bagian yaitu penilaian kepatuhan Syariah yaitu menilai apakah risiko-risiko yang teridentifikasi dan strategi pengelolaannya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup evaluasi terhadap produk dan layanan keuangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Kemudian ada audit syariah yaitu melakukan audit reguler untuk memastikan bahwa semua transaksi dan operasional lembaga sesuai dengan fatwa dan regulasi syariah yang berlaku.

E. Mekanisme Manajemen risiko menurut pandangan Syariah

Pada dasarnya mekanisme manajemen risiko adalah sebuah tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari aktifitas bisnis yang dilakukan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, manajemen risiko bisa juga digunakan untuk menganalisa sebuah risiko di masa mendatang. Selain itu, Islam juga mengajarkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa melakukan pencegahan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi pada kenyataannya, kejadian di masa mendatang adalah mustahil

untuk diketahui. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Luqman ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat; dan Dia yang Menurunkan hujan, dan Mengetahui apa yang ada dalam Rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal”. (Q.S. Luqman [31]: 34).

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu siap dalam mengantisipasi risiko serta melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt dalam Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Hasyr [59]: 18).

Begitu pula pada ayat selanjutnya mengenai manajemen risiko ini Allah kembali berfirman yang maksudnya adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali ia sendiri yang mengubahnya, maka dari itu perencanaan terhadap sesuatu yang akan terjadi diperlukan untuk membuahkan hasil yang baik. Yang mana dijelaskan dalam surat Ar-Ra'ad ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرِ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S. Ar-Ra'ad [13]: 11

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum adanya penelitian ini, ada beberapa peneliti yang pernah dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan dalam penelitian sebelumnya, maka penelitian mengkonparasikan atau membandingkan dengan peneliti yang lainnya, baik berupa jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh peneliti ini. Berikut beberapa

penelitian terdahulu yang terkait dengan Analisis Mekanisme Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istoqlal Manado (Muhammad Fikri Asnawir dkk Vol. 3, No. 1 (2023))	Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Implementasi yang efektif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan produk gadai emas telah memungkinkan perusahaan untuk menghindarkan diri dari potensi kerugian dan menjaga keberlanjutan operasional.	Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance	Persamaan penelitian yaitu persamaan produk gadai emas di pegadaian syariah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian yang berbeda
2	Manajemen Resiko Gadai Emas Pada UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota (Mhd Yahya, dkk Vol. 2. No. 2 April 2022)	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan City dalam pengelolaan risiko gadai emas dapat dari proses manajemen risiko yaitu, risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan manajemen risiko.	Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)	Persamaan pada penelitian ini adalah sama- sama meneliti mengenai manajemen risiko pada gadai emas	Perbedaan pada penelitian ini adalah tempat penelitian yang berbedan dan di tahun yang berbeda.
3	Analisis Risiko	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa	Al-Intaj jurnal Ekonomi Dan	Persamaan pada	Perbedaan dalam

No	Judul	Hasil Penelitian	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan
	Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. BENGKULU Di Masa Pandemi COVID-19 (Rendi Agustian dkk, Al-intaj, vo. 7 No. 2 September 2021)	risiko operasional dibagi menjadi dua yaitu risiko ke nasabah dan risiko ke pegadaian syariah, diantaranya adalah: Penyampaian informasi tentang produk yang tidak menyeluruh, pembatasan jam kantor, layanan, peningkatan beban operasional dan penurunan laba. Faktor penyebab terjadinya resiko operasional dibagi menjadi faktor internal dari pegadaian syariah dan faktor eksternal dari nasabah,	Perbankan Syariah	penelitian ini terletak pada produk yang di teliti yaitu gadai emas dan majemen risiko pembiayaan gadai emas	penelitian yaitu pada tempat penelitian dan pada penelitian ini hanya membahas mengenai risiko operasional saja
4.	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus BANK MANDIRI SYARIAH CABANG PANCOR) (Mushawir Rosyidi, Risma Tanjung, Vol. II, No. 1, Desember 2022)	hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 6 risiko yang melekat dalam pembiayaan gadai emas yaitu, <i>market risk, liquidity risk, operational risk, capital risk, credit risk, dan reputation risk.</i>	Al Birru	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai risiko pembiayaan gadai emas	Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada lembaga yang di teliti
5.	Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Pegadaian Syariah	Hasil dari penelitian bahwa prosedur gadai emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Ar. Hakim Medan berjalan	Mudharib: Jurnal Perbanka Syariah	Persamaan pada penelitian ini adalah produk gadai emas	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pembahasaan dimana

No	Judul	Hasil Penelitian	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan
	Cabang AR. Hakim Medan (Mirza Astia Amri dkk, Vol.1, No.1, Februari 2023)	dengan tahapan pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman dan pelelangan jaminan. Pemberian pinjaman tidak memerlukan waktu yang lama dan persyaratan sederhana. Pelunasan pinjaman cukup mudah serta bisa diwakilkan.		dan tempat penelitian.	penelitian ini membahas mengenai sistem penerapan gadai emas
6	Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Jefik Zulfikar Hafizd dkk, Vol.3 No.2, November 2023)	hasil dari penelitian ini yakni sistem pengelolaan gadai emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan telah sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan gadai emas pada dasarnya telah sesuai dengan landasan hukum gadai yang tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.	Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah	Persamaan pada penelitian ini adalah produk gadai emas pada pegadaian syariah	Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai gadai emas menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002
7	Implementasi Sistem Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan FATWA MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 DAN NO.26/DSNMUI/III/2002 Di Pegadaian (Alfiyatun Nining Sumaroh,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Kamal telah melaksanakan tugasnya dan telah menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No 26/DSNMUI/III/200	Adz Dzahabl Jurnal Ekonomi dan L Bisnis Islam	Persamaan pada penelitian ini adalah pembiayaan gadai emas	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai implentasi sistem pembiayaa n.

No	Judul	Hasil Penelitian	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan
	Volume 9, No. 1, 2024)	2 efisiensi operasional, dan kepercayaan masyarakat, maka Pegadaian Syariah Kamal telah mengimplementasikannya			
8	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi (Ary Dean Amridkk, Vol. 8, No.1 Juni 2024)	Hasilnya menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi menerapkan manajemen risiko pembiayaan yang terdiri identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Pegadaian Syariah Jelutung	Iltizam Journal of Shariah Economic Research	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai manajemen risikopada pembiayaan di pegadaian Syariah	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada tempat penelitian dan produk yang diteliti
9	Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah JAYAPURA (Yunita sari dkk, Volume 1 Nomor 2, Desember 2020)	Hasil penelitian dapat disimpulkan PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram dalam memanajemen risiko gadai emas dapat dari proses manajemen risiko yaitu, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengelolaan risiko. Dalam memitigasi khususnya untuk transaksi gadai emas yaitu, meliputi mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko penurunan harga	OIKONOMIK A: Jurnal kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah	Persamaan penelitian ini terletak pada produk yang diteliti dan manajemen risikonya	Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya

No	Judul	Hasil Penelitian	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan
		emas, mitigasi risiko penyimpanan emas. Serta meminimalisasikan risiko yang mungkin saja terjadi yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan serta pengawasan risiko internal.			
10	Implementatio n of Customer Relationship Management (CRM) Strategy in Increasing the Loyalty of Non-Pawn Customers at PT Pegadaian Lempuyangan Branch (sarah nur fadillah dkk, Vol. 1, No. 3 March 2024	As a result, Customer Relationship Management was found to have a significant and real impact on customer loyalty, especially in owning the products offered by the company. Customer Relationship Management is very important to maintain added value and ensure the company's survival. In implementing Customer Relationship Management to increase customer loyalty, companies need to consider customer needs when making product offers, especially non pawn products. This can be done by increasing the use of social media	International Journal Management Finance	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai risiko	Perbedaan pada penelitian ini adalah untuk meningkat kan loyalitas nasabah.

No	Judul	Hasil Penelitian	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan
		platforms for offers and improving the service features available on the Pegadaian Digital application for transaction services.			
11	EXAMINATION OF THE IMPLEMENTATION OF GOLD GUARANTEE FINANCING FROM THE PERSPECTIVE OF DSN-MUI FATWA AND MUAMALAH FIQH (M. sholeh wafie dkk, Vol. 15 No. 2, 2024)	The findings demonstrated that a legally qualified applicant, gold collateral, and ujah determination in line with the nominal financing are all necessary for the BMT UGT Nusantara Legung Branch to carry out the financing contract. The contracts utilised are qard and rahn, and in the event of default, gold collateral is sold without going through an auction.	Al-Risalah	Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada produk yang diteliti yaitu gadai emas	Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini meneliti mengenai implentasi fatwa DSN MUI.